



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mahyudin bin Amak Sidik, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Pejarakan, RT. 005, RW. 039, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**.

Raisah binti A. Japar, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Pejarakan, RT. 005, RW. 039, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor: 0019/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 13 Januari 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Desember 1979, Pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Pengangsak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 38 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama A. Japar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Nur dan H. Saruji dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - a. Mustiadah, perempuan, umur 36 tahun.
 - b. Musniah, perempuan, umur 33 tahun.
 - c. Ahmad Hasmuni, laki-laki, umur 30 tahun.
 - d. Kamarudin, laki-laki, umur 27 tahun.
 - e. Rabiatusadiah, perempuan, umur 18 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna keperluan persyaratan daftar haji.

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, setelah adanya perbaikan sepelunnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

• **Bukti Surat :**

1. Fotokopy KTP, nomor 5271013012400005 an. Mahyudin, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 22 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopy KTP, nomor 5271017112410029 an. Raisah yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2.

Hlm. 3 dari 9 hlm. Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian, An. Inaq Murki, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejarakan Karya tanggal 13 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3.
4. Surat Keterangan Kematian, An. Amaq Riasih, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejarakan Karya tanggal 13 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopy KK, nomor 5271010603085031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 11 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, H. Haris bin Sarijok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Dusun Pengangsak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama A. Japar, saksi-saksi nikah yaitu H. Nur dan H. Saruji, dengan mas kawin berupa uang Rp.40,-.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda cerai secara agama dan begitu Pemohon II berstatus janda cerai secara agama dan tidak sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Pemohon I telah diceraikan tersebut telah meninggal dunia begitu pula suami pertama dari Pemohon II yang telah diceraikan juga telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pendaftaran haji.

Saksi kedua, Mansyur bin Jafar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Dusun Pengangsak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 1979, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama A. Japar, saksi-saksi nikah yaitu H. Nur dan H. Saruji, dengan mas kawin berupa uang Rp.40,-.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda cerai secara agama dan begitu Pemohon II berstatus janda cerai secara agama dan tidak sesusuan.
- Bahwa istri pertama Pemohon I telah diceraikan tersebut telah meninggal dunia begitu pula suami pertama dari Pemohon II yang telah diceraikan juga telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pendaftaran haji.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hlm. 5 dari 9 hlm. Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1979 di Dusun Pengangsak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dapat disahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama H. Nur dan H. Saruji.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, s/d P5) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1979 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40,- dan saksi-saksi yaitu H. Nur dan H. Saruji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus duda cerai secara agama, dan istri pertamanya tersebut sudah meninggal dunia (P.4), begitu pula status Pemohon II adalah janda cerai secara agama dan suaminya tersebut juga telah meninggal dunia (P.5) serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1, P2 dan P3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

-

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*.

Hlm. 7 dari 9 hlm. Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1979 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya untuk mengurus Buku nikah sebagai syarat untuk pendaftaran haji. .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1979, di Dusun Pengangsak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahyudin bin Amak Sidik**) dengan Pemohon II (**Raisah binti A. Japar**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1979, di Dusun Pengangsak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. dan Dra. KHAfidatul Amanah, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. NURHASANAH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota

Hlm. 9 dari 9 hlm. Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. KHAFFIDATUL AMANAH, SH.

Panitera Perengganti

Dra. Hj. NURHASANAH

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|---------------------|
| • Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| • Proses | :Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | :Rp. 130.000,- |
| • Redaksi | :Rp 5.000,- |
| • Materai | :Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah :Rp 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)